

Soepaja barang perhiasan itoe tidak lekas dipindah ketangan lain atau diroebah bentoeknja, perloe sekali diadakan larangan-larangan pada peroesahaan-peroesahaan permata intan dan berlian.

Malang, tanggal 21, boelan 12, taohen Syoowa 19 (2604).

Malang Syuu Keizaibutyoo.

SYUUTYOO

MAKLOEMAT No. 36

Tentang pengoempoelan permata intan, berlian dan platina.

Pendoedoek dalam Malang Syuu diminta dengan keichlasan hati menjerahkan permata intan, berlian dan platina kepada pemerintah.

Barang-barang perhiasan itoe akan dibeli oleh Pemerintah dengan harga jang pantas dan penaksirannja akan dilakoekan oleh pegawai-pegawai dari Roemah-Gadai Negeri.

Jang ditoendjoekkan oentoe menerima barang-barang perhiasan sebagai terseboet dalam ajat 1, ialah:

1. Yokohama Syookin Ginkoo,
2. Syomin Ginkoo.

Penjerahan barang-barang perhiasan ini dilakoekan moelai pada tanggal 21, boelan 12, taohen Syoowa 19 (2604) sampai tanggal 20, boelan 1, taohen Syoowa 20 (2605).

Malang, tanggal 21, boelan 12, taohen Syoowa 19 (2604).

Malang Syuutyookan.

PENDJELASAN

Oentoe lebih menjempoernakan oesaha perang jang kini makin memoentjak, diminta keichlasan hati segenap golongan pendoedoek membantoe oesaha Pemerintah, tantaranja dengan menjoembangkan permata intan, berlian dan platina.

Malang, tanggal 21, boelan 12, taohen Syoowa 19 (2604).

Malang Syuu Keizaibutyoo.

SYUUTYOO

MAKLOEMAT No. 37

Tentang menetapkan hari, djam dan tempat pemilihan anggota Malang Syuu Sangi-kai.

Hari, djam dan tempat pemilihan anggota Malang Syuu Sangi-kai oentoe mengisi lowongan dalam daerah pemilihan Loemadjang Ken, ditetapkan seperti berikoet:

Hari dan djam pemilihan: tanggal 22, boelan 1, taohen 2605, djam 10.

Tempat pemilihan: Halaman Kaboepater Loemadjang.

Malang, tanggal 27, boelan 12, taohen 2604.

Malang Syuutyookan

MADOERA SYUU

SYUUTYOO

MADOERA SYUUREI No. 10

Tentang pengawasan pemotongan hewan.

Pasal 1.

Jang dimaksoed dengan hewan dalam Syuurei ini ialah: sapi, kerbau, koeda, kambing dan domba.

Pasal 2.

Barang siapa jang hendak melakoekan pekerdjaan memotong hewan haroes mendapat izin lebih dahoeloe dari Syuutyookan.

Pasal 3.

Selain dari pada orang jang soedah mendapat izin menoeroet pasal 2 — selandjoetnja akan diseboet „djagal” —, siapapoer dilarang mengerdjakan peroesahaan pemotongan hewan, ketjoeali dalam hal jang ditetapkan oleh Syuutyookan, dan dalam hal jang mendapat izin loear biasa dari Syuutyookan.

Pasal 4.

Djagal dilarang memotong hewan diloea tempat pemotongan jang soedah ditoendjoekkan oleh Syuutyookan, ketjoeali dalam hal jang ditetapkan oleh Syuutyookan.

Pasal 5.

Djagal haroes melakoekan pekerdjaan pemotongan hewan dibawah penilikan pegawai-pegawai Ken, jang ditoendjoekka oleh Syuutyookan dan jang mampoenna kewadajiban memeriksa hewan dan daging selandjoetnja akan diseboet „materi pemeriksaan pemotongan”.

Mantri pemeriksa pemotongan berhak memberi petoendjoek atau perintah kepada djagal dalam hal pemeriksaan hewan dan daging.

Pasal 6.

Pegawai jang terseboet dalam pasal 5 memeriksa hewan jang soedah dipotong atau bagian-bagian dari hewan jang soedah dipotong; hewan jang soedah dipotong atau bagian-bagian dari hewan jang soedah dipotong, jang menoeroet pemeriksaan terdapat baik dalam segala-galanja, diberi tjap jang soedah ditetapkan oleh Syuutyookan.

Pasal 7.

Djagal dilarang menjerahkan ketangan lain atau mendjoel hewan jang soedah dipotong atau bagian-bagiannya jang beloem atau tidak diperiksa dan tidak mempoenjai tjap menoeroet pasal 6.

Pasal 8.

Djika dalam hal jang istimewa dipandang perloe oleh Syuutyookan, maka ia berhak memberi perintah jang menjimpang dari atoeran-atoeran jang terseboet dalam pasal 2 sampai pasal 7.

Pasal 9.

Barang siapa:
n melanggar pasal 2 sampai pasal 5 dan pasal
y dari peratoeran diatas;
membawa, menjimpan, mendjoel atau menjerahkan ketangan lain hewan jang soedah dipotong atau bagian-bagian dari hewan jang soedah dipotong jang tidak memakai tjap menoeroet pasal 6;
n melanggar perintah jang dimaksoed dalam pasal 8;
n tidak menoeroet petoendjoek dan perintah menoeroet pasal 5 ayat kedoea;
en ihoekoem dengan tyoo-eki paling lama 3
o-tiga) boelan atau dengan bakkin paling
ng anjak f 100,— (seratoes roepiah).

Atoeran tambahan.

Syuurei ini moelai berlakoe pada tanggal 1, boelan 1, taioen 2605.
Soerat izin dari djagal-djagal jang diberikan oleh Kentyoo sebeloem atoeran ini berlakoe, dianggap sama dengan soerat izin jang terseboet dalam pasal 2. Semoea atoeran-atoeran dalam „Slach-verordening Regentschap Bangkalan, Pamekasan dan Soemenep” jang tidak bertentangan dengan peratoeran ini tetap berlakoe.

Pamekasan, tanggal 20, boelan 12, taioen 2604.

Madoera Syuutyookan.

SYUUTYOO

MAKLOEMAT No. 28.

Tentang melakoekan peratoeran pengawasan pemotongan hewan.

Bersandar atas „Peratoeran pengawasan pemotongan hewan” Madoera Syuurei No. 10 pasal 4, maka dalam hal-hal jang terseboet dibawah ini pemotongan hewan boleh dilakoekan diloear tempat pemotongan jang soedah ditoendjoekkan oleh Syuutyookan:

- ternak jang patah kaki,
- ternak jang loeka parah,
- ternak jang dihingngapi penjakit.

jang menoeroet pendapatan dokter hewan, mantri hewan atau mantri pemeriksa pemotongan tidak dapat diangkoet tempat pemotongan jang paling dekat.

Atoeran tambahan.

Makloemat ini moelai berlakoe pada tanggal 1, boelan 1, taioen 2605.

Pamekasan, tanggal 20, boelan 12, taioen 2604.

Madoera Syuutyookan.

SYUUTYOO

MAKLOEMAT No. 29.

Tentang melakoekan peratoeran pengawasan pemotongan hewan.

Bersandar atas „Peratoeran pengawasan pemotongan hewan” Madoera Syuurei No. 10, pasal 4, maka ditetapkan seperti berikoet:

Kambing dan domba jang akan dipotong boekan dipendjoel dagingnja dengan izin dari Syuutyookan boleh dipotong oleh mereka jang tinggal diloear.

Didalam soerat izin haroes disaboetkan:

- nama jang empoenja hewan,
- nama jang menoernja hewan,
- nama jang pemotongan,
- keperluan lain.

Atoeran tambahan.

Makloemat ini moelai berlakoe pada tanggal 1, boelan 1, taioen 2605.

Pamekasan, tanggal 20, boelan 12, taioen 2604.

Madoera Syuutyookan.

PENDJELASAN

Tentang Madura Syuurei tentang pengawasan pemotongan hewan.

Berhoeboeng dengan Madura Syuurei No. 10, tanggal 20-12-2604, „tentang pengawasan pemotongan hewan, dan makloemat-makloemat oentoek mendjalankan Syuurei itoe, maka diadakan pendjelasan sebagai berikoet:

1. Semoea pemotongan hewan, pemotongan pedjagalan atau pemotongan roemah tangga haroes dilakoean oleh mereka jang mendapat izin dari jang berwadjib, ketjoeali dalam hal jang ditetapkan dalam Makloemat Madura Syuu No. 29, tanggal 20-12-2604 *).

2. Pemotongan hewan: sapi, kerbau, koeda, kambing atau domba haroes dilakoean ditempat pemotongan hewan jang telah ditetapkan dalam Makloemat Madura Syuu No. 30, tanggal 20-12-2604 **), ketjoeali dalam hal jang terseboet dalam Makloemat Madura Syuu No. 28, tanggal 20-12-2604 *).

Syuurei itoe diadakan dengan maksoed:

- a. soepaja pengawasan tentang pemotongan gelap lebih moedah didjalankan;
- b. soepaja kebersihan tentang mengerdjakan pemotongan dapat didjamin;
- c. soepaja kesehatan rakjat dapat didjaga, seperti telah diketahoei daging jang berasal dari tempat pemotongan roemah tangga sama sekali tidak diperiksa.

Pamekasan, 7-5-2605.

MADURA SYUUTYOOKAN.